



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2019/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Rusmiati Binti Sumardi;**
Tempat lahir : Karang rejo;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 01 Juli 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah
- A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SD
- II. Nama lengkap : **Rozi Sapitri Binti Paizi**
Tempat lahir : Karang Rejo
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 02 Februari 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SLTA

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, dalam Tahanan Kota sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dalam Tahanan Kota sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
Majelis Hakim mengalihkan penahanan Para Terdakwa dari Tahanan Kota menjadi Tahanan Rutan, sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Fakhruddin, S.H., dan Sdri. Railawati, S.H., Advokat & Konsultan Hukum/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum FAKHRUDDIN, S.H. & REKAN yang berkedudukan di Jalan Simpang Teritif, Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 11 Juli 2019, Nomor W1.U.19/27/HK.01/07/SK/2019, tanggal 11 Juli 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 59/Pid.B/2019/PN Str tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2019/PN Str tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Rusmiati Binti Sumardi dan terdakwa II. Rozi Sapitri Binti Paizi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama dimuka umum menggunakan kekerasan terhadap orang Korban Tiara Ningsih Binti Jumadi " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Rusmiati Binti Sumardi dan terdakwa II. Rozi Sapitri Binti Paizi Masing-Masing dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
N I H I L;
4. Menetapkan agar Para terdakwa, membayar biaya perkara Masing- Masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan di persidangan, pada pokoknya mohon meringankan hukuman bagi Para Terdakwa lebih rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut dan Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah berniat dan berupaya untuk berdamai serta meminta maaf kepada Korban Tiara Nengsih walaupun Korban Tiara Nengsih tidak bersedia berdamai;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah merasa dendam kepada Korban Tiara Nengsih;
 - Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa II masih memiliki anak balita yang masih berumur 2 tahun dan sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang ibu dari Terdakwa II;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I. Rusmiati binti Sumardi, terdakwa II. Rozi Sapitri binti Paizi atau pun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Jumat tanggal 22 februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi Korban Tiara Nengsih binti Jumadi, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Jumat tanggal 22 februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib, korban Tiara Nengsih binti Jumadi bersama suami saksi Kin Simahara bin Mahyuddin berangkat dari rumah yang berada di kampung Tawar Sedenge kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah menuju rumah saudara Paizi di kampung karang rejo kecamatan bukit kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat tiba di rumah saudara Paizi saksi Joni bin Ngateman sudah menunggu di depan rumah saudara paizi, kemudian korban Tiara Nengsih binti Jumadi bersama suami saksi Kin Simahara bin Mahyuddin dan saksi Joni bin Ngateman di suruh masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu oleh anak saudara Paizi yaitu terdakwa Rozi Sapitri binti Paizi;
- Bahwa pada saat duduk di ruang tamu suami korban Tiara Nengsih binti Jumadi yaitu saksi Kin Simahara bin Mahyuddin bertanya ke pada saksi Joni

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



bin Ngateman “dimana lek Paizi?” kemudian saksi Joni bin Ngateman mengatakan “saya tidak mengetahui nya” lalu saksi Kin Simahara bin Mahyuddin bertanya lagi kepada terdakwa Rozi Sapitri binti Paizi “kemana bapak Paizi?” kemudian terdakwa Rozi Sapitri binti Paizi menjawab “ke kebun” kemudian terdakwa Rozi Sapitri binti Paizi bertanya kembali kepada saksi Kin Simahara bin Mahyuddin “mau ngapain cari bapak?” kemudian saksi Kin Simahara bin Mahyuddin menjawab “ masalah leasing kereta ini”;

- Bahwa pada saat pembicaraan berlangsung terdakwa Rusmiati binti Sumardi datang membawa minuman untuk di hidangkan kepada korban Tiara Nengsih binti Jumadi bersama suami saksi Kin Simhara bin Mahyuddin dan saksi Joni bin Ngateman yang berada di ruang tamu rumah saudara Paizi kemudian terdakwa Rusmiati binti Sumardi berkata “kenapa kau taruh paku di ban motorku?” dan saksi Kin Simahara bin Mahyuddin menjawab “tidak ada saya taruh paku di ban mobil itu”;
- Bahwa setelah menaruh teh di depan korban Tiara Nengsih binti Jumadi bersama suami saksi Kin Simahara bin Mahyuddin dan saksi Joni bin Ngateman tiba-tiba terdakwa Rusmiati binti Sumardi menampar saksi Kin Simhara bin Mahyuddin di bagian pipi kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian korban Tiara Nengsih binti Jumadi bangun dari tempat duduk untuk meredakan situasi berkata “jangan seperti itu cara nya bik” kemudian tiba-tiba terdakwa Rusmiati binti Sumardi menampar korban Tiara Nengsih binti Jumadi di bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan keadaan korban Tiara Nengsih binti Jumadi pada saat itu juga agak pening kemudian terdakwa Rozi Sapitri binti Paizi menampar korban Tiara Nengsih binti Jumadi di bagian pipi sebelah kanan dari arah belakang kemudian korban Tiara Nengsih binti Jumadi berkata kepada terdakwa Rozi Sapitri binti Paizi “ kami datang bagus-bagus kenapa kalian marah-marah” kemudian terdakwa Rozi Sapitri binti Paizi menjambak rambut korban Tiara Nengsih binti Jumadi dan terdakwa Rusmiati binti Sumardi menendang paha sebelah kanan korban, namun korban Tiara Nengsih binti Jumadi diam di karenakan tangan korban di pegang oleh suami terdakwa Rozi Sapitri binti Paizi sedangkan saksi Kin Simahara bin Mahyuddin di pegang oleh saksi Joni bin Ngateman agar tidak terjadi permasalahan lebih lanjut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pulang saudara Paizi dari kebun dan masuk kedalam rumah kemudian saudara Paizi bercerita kepada saksi Kin Simahara bin Mahyuddin namun korban Tiara Nengsih binti Jumadi tidak mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa pembicaraan mereka di karenakan telinga korban berdengung akibat tamparan terdakwa Rusmiati binti Sumardi dan terdakwa Rozi Sapitri binti Paizi;

- Bahwa adapun yang melihat kejadian dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Tiara Nengsih adalah saksi Kin Samahara Bin Mahyuddin, saksi Joni Bin Ngateman dan saksi Ahya Ashara Bin M Yahya;
- Bahwa Berdasarkan keterangan ahli An. dr.Lenny Junita dokter RSUD Munyang Kute Redelong jalan sp.teritit-pondok baru simpang empat kute kering, Redelong dengan hasil visum Et Repertum Nomor : 445/VER/KPM/007/2019 yang terhadap saksi Korban Tiara Nengsih binti Jumadi pada tanggal 25 februari 2019 sekira pukul 20.22 Wib dilakukan pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN:

- Kepala : - terdapat luka memar berwarna merah di wajah kiri korban dengan ukuran $\pm 5 \times 5$ CM;
- terdapat pembengkakan di wajah kiri korban;

KESIMPULAN :

Telah di lakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan di kenal dengan nama Tiara Nengsih binti Jumadi umur 21 tahun di bawa ke IGD RSUD Munyang kute Redelong dalam keadaan sadar. Dari pemeriksaan luar di temukan luka memar berwarna merah dan pembengkakan di wajah kiri korban yang di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa I. Rusmiati binti Sumardi, terdakwa II. Rozi Sapitri binti Paizi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I. Rusmiati binti Sumardi, terdakwa II. Rozi Sapitri binti Paizi atau pun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Jumat tanggal 22 februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Penganiyaan terhadap saksi Korban Tiara Nengsih

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Str



binti Jumadi, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Jumat tanggal 22 februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib, korban Tiara Nengsih binti Jumadi bersama suami saksi Kin Simhara bin Mahyuddin berangkat dari rumah yang berada di kampung Tawar Sedenge kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah menuju rumah saudara Paizi di kampung karang rejo kecamatan bukit kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat tiba di rumah saudara Paizi saksi Joni bin Ngateman sudah menunggu di depan rumah saudara paizi, kemudian korban Tiara Nengsih binti Jumadi bersama suami saksi Kin Simhara bin Mahyuddin dan saksi Joni bin Ngateman di suruh masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu oleh anak saudara Paizi yaitu terdakwa Rozi Sapitri binti Paizi;
- Bahwa pada saat duduk di ruang tamu suami korban Tiara Nengsih binti Jumadi yaitu saksi Kin Simhara bin Mahyuddin bertanya ke pada saksi Joni bin Ngateman “dimana lek Paizi?” kemudian saksi Joni bin Ngateman mengatakan “saya tidak mengetahui nya” lalu saksi Kin Simhara bin Mahyuddin bertanya lagi kepada terdakwa Rozi Sapitri binti Paizi “kemana bapak Paizi?” kemudian terdakwa Rozi Sapitri binti Paizi menjawab “ke kebun” kemudian terdakwa Rozi Sapitri binti Paizi bertanya kembali kepada saksi Kin Simhara bin Mahyuddin “maungapain cari bapak?” kemudian saksi Kin Simhara bin Mahyuddin menjawab “ masalah leasing kereta ini”;
- Bahwa pada saat pembicaraan berlangsung terdakwa Rusmiati binti Sumardi datang membawa minuman untuk di hidangkan kepada korban Tiara Nengsih binti Jumadi bersama suami saksi Kin Simhara bin Mahyuddin dan saksi Joni bin Ngateman yang berada di ruang tamu rumah saudara Paizi kemudian terdakwa Rusmiati binti Sumardi berkata “kenapa kau taruh paku di ban motorku?” dan saksi Kin Simhara bin Mahyuddin menjawab “tidak ada saya taruh paku di ban mobil itu”;
- Bahwa setelah menaruh teh di depan korban Tiara Nengsih binti Jumadi bersama suami saksi Kin Simhara bin Mahyuddin dan saksi Joni bin Ngateman tiba-tiba terdakwa Rusmiati binti Sumardi menampar saksi Kin Simhara bin Mahyuddin di bagian pipi kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian korban Tiara Nengsih binti Jumadi bangun dari tempat duduk untuk meredakan situasi berkata “jangan seperti itu cara nya bik” kemudian tiba-tiba terdakwa Rusmiati binti Sumardi menampar korban Tiara Nengsih binti Jumadi di bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan keadaan korban Tiara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nengsih binti Jumadi pada saat itu juga agak pening kemudian terdakwa Rozi Sapitri binti Paizi menampar korban Tiara Nengsih binti Jumadi di bagian pipi sebelah kanan dari arah belakang kemudian korban Tiara Nengsih binti Jumadi berkata kepada terdakwa Rozi Sapitri binti Paizi “ kami datang bagus-bagus kenapa kalian marah-marah” kemudian terdakwa Rozi Sapitri binti Paizi menjambak rambut korban Tiara Nengsih binti Jumadi dan terdakwa Rusmiati binti Sumardi menendang paha sebelah kanan korban, namun korban Tiara Nengsih binti Jumadi diam di karenakan tangan korban di pegang oleh suami terdakwa Rozi Sapitri binti Paizi sedangkan saksi Kin Simhara bin Mahyuddin di pegang oleh saksi Joni bin Ngateman agar tidak terjadi permasalahan lebih lanjut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut pulang saudara Paizi dari kebun dan masuk kedalam rumah kemudian saudara Paizi bercerita kepada saksi Kin Simhara bin Mahyuddin namun korban Tiara Nengsih binti Jumadi tidak mendengar apa pembicaraan mereka di karenakan telinga korban berdengung akibat tamparan terdakwa Rusmiati binti Sumardi dan terdakwa Rozi Sapitri binti Paizi;
- Bahwa adapun yang melihat kejadian turut serta melakukan penganiyaan terhadap Tiara Nengsih adalah saksi Kin Samahara Bin Mahyuddin, saksi Joni Bin Ngateman dan saksi Ahya Ashara Bin M Yahya;
- Bahwa Berdasarkan keterangan ahli An. dr.Lenny Junita dokter RSUD Munyang Kute Redelong jalan sp.teritit-pondok baru simpang empat kute kering, Redelong dengan hasil visum Et Repertum Nomor : 445/VER/KPM/007/2019 yang terhadap saksi Korban Tiara Nengsih binti Jumadi pada tanggal 25 februari 2019 sekira pukul 20.22 Wib dilakukan pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN :

Kepala : - terdapat luka memar berwarna merah di wajah kiri korban dengan ukuran $\pm 5 \times 5$ CM;
- terdapat pembengkakan di wajah kiri korban;

KESIMPULAN :

Telah di lakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan di kenal dengan nama Tiara Nengsih binti Jumadi umur 21 tahun di bawa ke IGD RSUD Munyang kute Redelong dalam keadaan sadar. Dari pemeriksaan luar di temukan luka memar berwarna merah dan pembengkakan di wajah kiri korban yang di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I. Rusmiati binti Sumardi, terdakwa II. Rozi Sapitri binti Paizi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Tiara Nengsih Binti Jumadi**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal dengan Para Terdakwa tersebut kemudian Saksi mengenal Para Terdakwa dikarenakan suami Saksi yang bernama Kin Simahara merupakan mantan supir mobil Bus milik keluarga Para Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi barulah Saksi mengetahui nama Para Terdakwa yaitu Rusmiati dan Fitri;
 - Bahwa terjadinya peristiwa pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 22 Februari 2019, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di ruang tamu rumahnya Sdr. Paizi di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi tersebut adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa Rusmiati menampar Saksi dibagian pipi sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali dan juga menendang paha bagian sebelah kanan Saksi sebanyak 1(satu) kali, sedangkan Terdakwa Fitri menampar wajah sebelah kanan Saksi dari arah belakang sebanyak 1(satu) kali dan menjambak rambut Saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat lain selain tangannya dan kaki pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena tujuan Saksi datang ke rumah Sdr. Paizi ke Kp. Karang Rejo, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah untuk menemani suami Saksi yang bernama Kin Simahara untuk menyelesaikan masalah kredit Sepmor Roda dua milik suami Saksi;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rusmiati melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menampar sebanyak 1(satu) kali dan menendang sebanyak 1(satu) kali, sedangkan Terdakwa Fitri menampar sebanyak 1(satu) kali dan menjambat rambut Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 22 Februari 2019, sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi bersama suami Saksi dan anak Saksi berangkat dari rumah Saksi yang berada di Kp. Tawar Sedenge menuju ke rumah Sdra. Paizi di Kp. Karang Rejo dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi dan Suami Saksi datang ke rumah Sdr. Paizi sehubungan dengan masalah kredit sepeda motor, yang mana pihak leasing yakni Saksi Joni menelpon Suami Saksi menanyakan masalah pembayaran angsuran kredit sepeda motor lalu Suami Saksi mengatakan pada orang leasing yakni Saksi Joni untuk datang ke rumah Sdr. Paizi biar diselesaikan masalah kredit sepeda motor tersebut sehingga Saksi dan Suami Saksi datang ke rumah Sdr. Paizi;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah kredit sepeda motor tersebut karena Saksi baru saja menikah dengan Suami Saksi namun Saksi tahu sisa kreditnya sekitar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sampai di rumah Sdra. Paizi, Saksi melihat Saksi Joni sudah menunggu suami Saksi di depan rumah Sdra. Paizi;
- Bahwa kemudian Terdakwa Fitri menyuruh Saksi, Suami Saksi, anak Saksi dan Saksi Joni masuk ke dalam rumah setelah itu kami duduk di ruang tamu;
- Bahwa setelah Saksi, Suami Saksi, Saksi Joni dan suami Terdakwa Fitri yang bernama Ahya Ashara duduk bersama-sama di ruang tamu rumah milik Sdra. Paizi;
- Bahwa kemudian suami Saksi menanyakan keberadaan Sdra. Paizi kepada Terdakwa Fitri yang merupakan anak Sdra. Paizi, "kemana Bapak Paizi" lalu dijawab oleh Terdakwa Fitri, "ke kebun";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Fitri menanyakan kepada Suami Saksi, "mau ngapain mencari Bapak" lalu Suami Saksi mengatakan, "masalah leasing kereta ni";
- Bahwa kemudian Terdakwa Rusmiati membawa minuman untuk dihidangkan kepada kami yang berada di ruangan tamu lalu Terdakwa Rusmiati berkata kepada Suami Saksi, "kenapa kau taruh paku di ban motorku";
- Bahwa selanjutnya Suami Saksi menjawab, "tidak ada saya taruh paku di ban mobil tu" lalu setelah menaruh teh didepan kami tiba-tiba Terdakwa Rusmiati menampar Suami Saksi dibagian pipi kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa Rusmiati lalu Saksi bangun dari tempat duduk Saksi untuk meredam situasi;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi berkata, “ jangan seperti itu caranya bik kami datang kemari untuk mencari solusi bukan untuk mencari ribut “ lalu tiba-tiba Terdakwa Rusmiati menampar Saksi dibagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali sehingga Saksi mengalami agak pening;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Fitri menampar Saksi dibagian pipi sebelah kanan dari arah belakang sebanyak 1(satu) kali lalu Saksi berkata kepada Terdakwa Fitri, “ kami datang bagus bagus kenapa kalian marah-marah “ kemudian Terdakwa Fitri menjambak rambut Saksi lalu Terdakwa Rusmiati menendang paha sebelah kanan Saksi namun Saksi diam dikarenakan tangan Saksi dipegang oleh Suami Terdakwa Fitri tersebut, sedangkan Suami Saksi dipegang oleh Saksi Joni supaya tidak ada terjadi permasalahan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Suami Saksi tidak ada melakukan perlawanan dikarenakan pada saat kejadian tangan Saksi dipegang oleh suami Terdakwa Fitri;
- Bahwa setelah keributan tersebut lalu Sdra. Paizi pulang dari kebun kemudian Saksi, Suami Saksi dan Saksi Joni duduk lagi di rumah Sdra. Paizi;
- Bahwa selanjutnya Sdra. Paizi bercerita kepada Suami Saksi namun Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh mereka karena telinga Saksi berdengung akibat tamparan para Terdakwa tersebut lalu setelah Suami Saksi bercerita dengan Sdra. Paizi kemudian kami pulang ke rumah kami ke Kp.Tawar Sedenge;
- Bahwa sebelumnya suami Saksi membawa Bus punya Suami Terdakwa Rusmiati lalu Bus suami Terdakwa Rusmiati kecelakaan karena suami Saksi yang membawa lalu suami Terdakwa Rusmiati meminta untuk diperbaiki tetapi suami Saksi tidak ada uang lalu diambil pinjaman uang melalui leasing dengan jaminan boroh BPKB sepeda motor milik orang tua suami Saksi sedangkan nama pinjamannya atas nama Suami Terdakwa yaitu Paizi;
- Bahwa Saksi mengalami luka lebam atau memar dibagian pipi sebelah kanan dan kiri Saksi, telinga sebelah kiri Saksi terasa sakit akibat tamparan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kepala Saksi sakit akibat dijambak oleh Terdakwa Fitri dan juga paha sebelah kanan Saksi juga terasa sakit akibat tendangan Terdakwa Rusmiati.
- Bahwa Saksi berobat jalan ke rumah sakit Munyang Kute Redelong namun Saksi tidak opname di Rumah Sakit tetapi hanya berobat jalan dan Saksi terapi sebanyak 4(empat) kali;
- Bahwa Saksi ada mengeluarkan biaya untuk membeli obat dan terapi kira-kira sebanyak 1 (satu) juta dan biaya tersebut Saksi yang bayar semuanya sedangkan para Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan;
- Bahwa orang tua Saksi dan keluarga Saksi serta keluarga para Terdakwa ada pernah datang ke Reje Kampung untuk melakukan perdamaian namun tidak

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, yang mana waktu itu Saksi meminta uang pengobatan sebanyak Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun pihak keluarga Para Terdakwa hanya sanggup sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Saksi tidak mau; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para

Terdakwa menyatakan ada yang salah dan merasa keberatan yaitu :

- Bahwa Terdakwa Rusmiati hanya menampar saja, tidak ada menendang;
 - Bahwa Terdakwa Sapitri hanya menarik jilbab saja, tidak ada menampar;
- Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Para Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan tetap dengan keterangannya, dan Para Terdakwa mengatakan tetap dengan keberatannya;

2. Saksi **Kin Simahara Bin Mahyuddin**, di bawah sumpah di depan

persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan para Terdakwa dikarenakan Saksi pernah menjadi supir Bus milik keluarga Para Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap Saksi dan Saksi Tiara Nengsih selaku Isteri Saksi;
- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap Saksi Tiara Nengsih terjadi pada hari Jum'at, tanggal 22 Februari 2019, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di ruang tamu rumah Sdr. Paizi di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi Tiara Nengsih tersebut adalah para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi Tiara Nengsih dengan cara Terdakwa Rusmiati menampar Saksi dibagian pipi kiri sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa Rusmiati lalu Isteri Saksi bernama Tiara Nengsih bangun dari tempat duduknya untuk meredam situasi dikarenakan Terdakwa Rusmiati akan menampar Saksi lagi lalu Saksi Tiara Nengsih berkata " Jangan seperti itu caranya bik " kemudian tiba-tiba, Terdakwa Rusmiati menampar Saksi Tiara Ningsih dibagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa Rusmiati sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi dipegang oleh Saksi Joni untuk diamankan lalu Terdakwa Fitri menampar Saksi Tiara Nengsih dibagian pipi sebanyak 1(satu) kali karena waktu itu posisi Terdakwa Fitri tidak jauh dari kejadian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat lain selain tangannya pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi Tiara Ningsih karena tujuan Saksi dan Saksi Tiara Ningsih datang ke rumah Sdr. Paizi ke Kp.Karang Rejo, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah untuk menyelesaikan masalah kredit sepeda motor milik Saksi yang harus diperjelaskan pembayarannya sebanyak Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dikarenakan Sdra. Paizi berjanji kepada Saksi akan membayar uang angsuran kredit tersebut bersama-sama untuk keperluan mobil Bus milik Sdra. Paizi yang ketabrak sehingga Saksi menggadaikan sepeda motor Saksi ke MCT Takengon namun Sdra. Paizi tidak ada membayar uang leasing ke MCF Takengon sehingga sepeda motor tersebut akan ditarik oleh MCF Takengon;
- Bahwa Terdakwa Rusmiati melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara menampar sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 22 Februari 2019, sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi bersama Isteri Saksi yakni Saksi Tiara Ningsih dan anak Saksi berangkat dari rumah Saksi yang berada di Kp. Tawar Sedenge menuju ke rumah Sdra. Paizi di Kp. Karang Rejo dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi dan Saksi Tiara Ningsih datang ke rumah Sdr. Paizi sehubungan dengan masalah kredit sepeda motor, yang mana pihak leasing yakni Saksi Joni menelpon Saksi menanyakan masalah pembayaran angsuran kredit sepeda motor lalu Saksi mengatakan pada orang leasing yakni Saksi Joni untuk datang ke rumah Sdr. Paizi biar diselesaikan masalah kredit sepeda motor tersebut sehingga Saksi dan Saksi Tiara Ningsih datang ke rumah Sdr. Paizi;
- Bahwa setelah sampai dirumah Sdra. Paizi, Saksi melihat Saksi Joni sudah menunggu Saksi di depan rumah Sdra. Paizi;
- Bahwa kemudian Terdakwa Fitri menyuruh Saksi, Saksi Tiara Ningsih, anak Saksi, Saksi Joni masuk ke dalam rumah setelah itu kami duduk diruang tamu lalu suami Terdakwa Fitri yang bernama Ahya Ashara ikut duduk bersama-sama diruang tamu rumah milik Sdra. Paizi;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan keberadaan Sdra. Paizi kepada Terdakwa Fitri yang merupakan anak Sdra. Paizi, "kemana Bapak Paizi" lalu dijawab oleh Terdakwa Fitri, "ke kebun";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Fitri menanyakan kepada Saksi, "mau ngapain mencari Bapak" lalu Saksi mengatakan, "masalah leasing kareta ni";
- Bahwa kemudian Terdakwa Rusmiati membawa minuman untuk dihidangkan kepada kami yang berada diruangan tamu lalu Terdakwa Rusmiati berkata kepada Saksi, "kenapa kau taruh paku di ban motorku";
- Bahwa selanjutnya Saksi menjawab, "tidak ada saya taruh paku di ban mobil tu" lalu setelah menaruh teh didepan kami tiba-tiba Terdakwa Rusmiati menampar Saksi dibagian pipi kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusmiati lalu Saksi Tiara Nengsih bangun dari tempat duduknya untuk meredam situasi;

- Bahwa kemudian Saksi Tiara Nengsih berkata, “ jangan seperti itu caranya bik kami datang kemari untuk mencari solusi bukan untuk mencari ribut “ lalu tiba-tiba Terdakwa Rusmiati menampar Saksi Tiara Nengsih dibagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Fitri menampar Saksi Tiara Nengsih dibagian pipi sebelah kanan dari arah belakang sebanyak 1(satu) kali lalu Saksi Tiara Nengsih berkata kepada Terdakwa Fitri, “ kami datang bagus bagus kenapa kalian marah-marah“;
- Bahwa kemudian Terdakwa Fitri menjambak rambut Saksi Tiara Nengsih lalu Terdakwa Rusmiati menendang paha sebelah kanan Saksi Tiara Nengsih namun Saksi Tiara Nengsih diam karena tangannya dipegang oleh Suami Terdakwa Fitri, sedangkan Saksi dipegang oleh Saksi Joni supaya tidak ada terjadi permasalahan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Tiara Nengsih tidak ada melakukan perlawanan lalu setelah keributan tersebut kemudian Sdra. Paizi pulang dari kebun selanjutnya Saksi, Saksi Tiara Nengsih dan Saksi Joni duduk lagi di rumah Sdra. Paizi;
- Bahwa kemudian Sdr. Paizi menanyakan tujuan Saksi datang ke rumah Sdr. Paizi lalu Saksi menjawab,” masalah leasing lek “ lalu Sdra. Paizi mengatakan,” itu bukan urusanku lagi itu urusan kamu sama di Sdra. Joni;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Tiara Nengsih, anak Saksi dan juga Saksi Joni keluar dari rumah Sdra. Paizi lalu pulang;
- Bahwa sebelumnya Saksi sebagai Sopir ada membawa Bus kepunyaan Sdr. Paizi yang merupakan Suami Terdakwa Rusmiati lalu Bus mengalami kecelakaan kemudian oleh karena Saksi yang membawa Bus tersebut maka Saksi yang bertanggung jawab lalu suami Terdakwa Rusmiati meminta Saksi untuk membiayai perbaikan Bus lalu Sdra.Paizi mengatakan kita bayar bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengambil pinjaman uang ke leasing MCF Takengon dengan jaminan boroh BPKB sepeda motor milik orang tua Saksi sedangkan nama Peminjamnya atas nama Sdra. Paizi;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana untuk memperbaiki mobil tersebut, biayanya sekitar Rp 7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) lebih tetapi Sdra. Paizi tidak menutup kredit tersebut sehingga Saksi datang ke rumah Sdra.Paizi untuk menyelesaikan kredit tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi tidak berobat tetapi Saksi Tiara Nengsih ada berobat ke Rumah Sakit Munyang Kute Redelong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditampar oleh para Terdakwa, Saksi Tiara Nengsih tidak bilang apa-apa namun pada saat pulang Saksi Tiara Nengsih memegang pipi katanya sakit kemudian Saksi Tiara Nengsih melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa orang tua dan keluarga Saksi Tiara Nengsih serta keluarga para Terdakwa ada pernah datang ke Reje Kampung untuk melakukan perdamaian namun tidak berhasil, yang mana waktu itu Saksi Tiara Nengsih meminta uang pengobatan sebanyak Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun pihak keluarga Para Terdakwa hanya sanggup sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan ada yang salah dan merasa keberatan yaitu :
 - Bahwa Terdakwa Rusmiati hanya menampar saja, tidak ada menendang;
 - Bahwa Terdakwa Sapitri hanya menarik jilbab saja, tidak ada menampar;Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Para Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan tetap dengan keterangannya, dan Para Terdakwa mengatakan tetap dengan keberatannya;

3. Saksi **Joni Bin Ngateman**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Nengsih;
 - Bahwa peristiwa pemukulan terhadap Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Nengsih tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 10.30 Wib, bertempat di rumah Sdra. Paizi di Kp. Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Nengsih tersebut adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Ningsih dengan cara Terdakwa Rusmiati menampar Saksi Kin Simahara sebanyak 1(satu) kali, lalu Terdakwa Rusmiati menampar Saksi Tiara Ningsih sebanyak 1(satu) kali;
 - Bahwa Saksi tidak melihat apakah Terdakwa Fitri ada melakukan penamparan terhadap Saksi Tiara Ningsih atau tidak namun Saksi melihat Terdakwa Fitri menjembak rambut Saksi Tiara Nengsih;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat lain selain tangannya pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Ningsih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Rusmiati ada menampar Saksi Kin Simahara sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Rusmiati ada menampar Saksi Tiara Nengsih sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 22 Februari 2019, sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi datang ke rumah Sdra. Paizi di Kp. Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah untuk menyelesaikan masalah kredit sepeda motor yang telah menunggak selama 5 (lima) bulan milik Saksi Kin Simahara lalu antara Saksi dan Saksi Kin Simahara berjanji bertemu di rumah Sdra. Paizi;
- Bahwa sewaktu Saksi sampai di rumah Sdra. Paizi ternyata Saksi Kin Simahara belum datang namun setelah beberapa menit kemudian barulah datang Saksi Kin Simahara bersama dengan Isterinya dan anaknya lalu bertemu dengan Saksi di depan rumah Sdra. Paizi;
- Bahwa kemudian Terdakwa Fitri menyuruh Kami untuk masuk ke dalam rumah lalu Saksi, Saksi Kin Simahara, Isterinya Kin Simahara, Terdakwa Fitri dan suami Terdakwa Fitri duduk di ruang tamu, sedangkan Terdakwa Rusmiati berada di dapur;
- Bahwa kemudian Terdakwa Rusmiati datang dengan membawa minuman teh lalu berkata kepada Saksi Kin Simahara, "kamu enggak pernah jelas kamu selalu merugikan kami masalah mobil juga gak pernah dibayar " lalu dijawab oleh Saksi Kin Simahara, "Bapak lah yang tau" selanjutnya Terdakwa Rusmiati langsung menampar Saksi Kin Simahara dibagian pipi sebelah kanan lalu Saksi melerai namun Isteri Kin Simahara tidak puas atas kejadian tersebut lalu terjadi ribut mulut lalu Terdakwa Fitri berkata kepada isteri Kin Simahara, "ngapain kamu ikut ikutan mau nampar ibunya" kemudian Isteri Kin Simahara mengatakan tidak terima suaminya ditampar lalu tiba-tiba Terdakwa Rusmiati menampar Isteri Kin Simahara dibagian pipi sebelah kiri dengan tangan kanan Terdakwa Rusmiati sebanyak 1(satu) kali sesudah itu Saksi memegang Saksi Kin Simahara supaya jangan ribut lagi;
- Bahwa setelah kejadian keributan tersebut lalu Kami duduk kembali di ruang tamu rumah Sdra. Paizi lalu bercerita untuk berdamai masalah yang baru saja terjadi kemudian Sdra. Paizi pulang ke rumahnya selanjutnya berbincang-bincang masalah penyelesaian kredit sepeda motor milik Saksi Kin Simahara ke leasing MCF dan kesimpulan cerita antara Saksi Kin Simahara dengan Sdra. Paizi bahwa yang menanggung biaya untuk pembayaran kredit sepeda motor milik Saksi Kin Simahara ke Leasing MCF adalah Saksi Kin Simahara kemudian Saksi, Saksi Kin Simahara dan isterinya pulang kerumah masing-masing;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kin Simahara dan Isterinya tidak melakukan perlawanan karena Saksi memegang tangan Saksi Kin Simahara sedangkan suami Terdakwa Fitri memegang tangan Isteri Saksi supaya jangan terjadi ribut lagi;
 - Bahwa sewaktu kejadian, Saksi memegang tangan Saksi Kin Simahara dan posisi Terdakwa Fitri membelangi Saksi sehingga Saksi tidak melihat apakah Terdakwa Fitri ada menampar Saksi Tiara Nengsih atau tidak;
 - Bahwa Saksi Kin Simahara mengambil kredit di Leasing MCF Takengon dengan jaminan BKPB milik Saksi Kin Simahara sedang nama yang mengambil kredit yakni Sdra. Paizi, yang mana tujuan mengambil kredit tersebut untuk memperbaiki mobilnya Sdra. Paizi yang sudah rusak karena kecelakaan yang mana sedang dikendarai oleh Saksi Kin Simahara;
 - Bahwa Saksi Kin Simahara mengambil kredit sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan tinggal 2 (dua) bulan lagi kredit yang belum dibayar;
 - Bahwa yang mengajak Saksi ke rumah Sdra. Paizi adalah Saksi Kin Simahara melalui telpon dengan mengatakan nanti kita ketemu dirumahnya Sdra. Paizi, yang mana Saksi sudah mempunyai firasat nanti bakal ribut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Ahya Ashara Bin M.Yahya**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Nengsih;
- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Nengsih tersebut pada hari Jum'at, tanggal 22 Februari 2019, sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di ruang tamu rumah Sdra. Paizi di Kp.Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Nengsih tersebut adalah Terdakwa Rusmiati;
- Bahwa Terdakwa Rusmiati melakukan pemukulan terhadap Saksi Kin Simahara dengan cara Terdakwa Rusmiati menampar sebanyak 1(satu) kali dan Terdakwa Rusmiati menampar Saksi Tiara Nengsih sebanyak 1(satu) kali, sedangkan Terdakwa Fitri tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Nengsih namun saat Saksi melihat Terdakwa Fitri ada menarik jilbab Saksi Tiara Nengsih;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rusmiati tidak ada menggunakan alat lain selain tangannya pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Nengsih;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian pemukulan tersebut ada kira-kira satu meter lalu pada saat Terdakwa Rusmiati menampar Saksi Kin Simahara kemudian Saksi Joni memegang tangan Saksi Kin Simahara karena Saksi Kin Simahara mau menampar Ibu Saksi lalu Terdakwa Rusmiati mundur kebelakang tiba-tiba Isterinya Saksi Kin Simahara berdiri lalu Terdakwa Rusmiati menampar isteri Saksi Kin Simahara dibagian wajah sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 22 Februari 2019, sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi bersama dengan Isteri Saksi yaitu Terdakwa Fitri berangkat dari rumah Saksi yang terletak di Kp. Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, menuju ke rumah mertua Saksi yakni Sdra. Paizi di Kp. Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah sampai di rumah mertua Saksi lalu Saksi berencana untuk minum kopi dan duduk diruang tamu rumah Sdra. Paizi tiba-tiba datang Saksi Kin Simahara bersama dengan isterinya yang bernama Tiara Nengsih serta tukang leasing sepeda motor lalu masuk dan duduk di ruang tamu rumah Sdra. Paizi bersama dengan Saksi dan Terdakwa Fitri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Rusmiati membuat teh didapur lalu membawanya ke ruang tamu kemudian setelah teh tersebut diletakkan diatas tikar tempat Kami duduk tiba-tiba Terdakwa Rusmiati menampar Saksi Kin Simahara lalu Terdakwa Rusmiati berdiri dan Saksi Kin Simahara juga berdiri serta orang leasing yang Saksi tidak kenal berdiri juga dan mengamankan Saksi Kin Simahara karena mau menampar Terdakwa Rusmiati lalu Terdakwa mundur satu langkah kebelakang kemudian Isterinya Kin Simahara berdiri juga lalu datang Terdakwa Rusmiati menampar isteri Saksi Kin Simahara;
- Bahwa kemudian Saksi Joni memegang tangan Saksi Kin Simahara dan isteri Kin Simahara supaya jangan ribut lagi tetapi Saksi tidak melihat apakah Terdakwa Fitri ada menampar Saksi Tiara Nengsih atau menjambak rambutnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut lalu Kami duduk kembali diruang tamu rumah Sdra. Paizi lalu bercerita dan berbincang-bincang masalah penyelesaian kredit sepeda motor milik Saksi Kin Simahara ke leasing MCF, yang mana kesimpulannya yang menanggung biaya untuk pembayaran kredit sepeda motor milik Saksi Kin Simahara ke Leasing MCF adalah Saksi Kin Simahara kemudian Saksi Joni, Saksi Kin Simahara dan isterinya pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/ Saksi *a de charge* meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **I. Rusmiati Binti Sumardi** :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ada membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Nengsih;
- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Nengsih tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 22 Februari 2019, sekitar pukul 10.30 Wib, bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa di Kp. Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Nengsih tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Nengsih dengan cara menampar wajah Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Nengsih dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terbuka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Nengsih;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Nengsih sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Nengsih dikarenakan Terdakwa reflex sehingga Terdakwa menampar Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Nengsih;
- Bahwa setelah Terdakwa menampar Saksi Kin Simahara tiba-tiba Saksi Tiara Nengsih yang merupakan isteri Saksi Kin Simahara bangun dari tempat duduknya lalu berkata kepada Terdakwa, " kenapa ko pukul suamiku " namun Terdakwa tidak ada menjawabnya lalu Terdakwa menghindar ke arah pintu keluar depan rumah Terdakwa namun Terdakwa dikejar oleh Saksi Tiara Nengsih sehingga Terdakwa menampar Saksi Tiara Nengsih sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menendang Saksi Tiara Nengsih melainkan Terdakwa hanya menampar Saksi Tiara Nengsih sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Nengsih, ada yang meleraikan yaitu Saksi Joni bersama dengan Saksi Ahya Ashara yang berada ditempat kejadian;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Saksi Kin Simahara karena pernah membuat mobil bus milik Terdakwa mengalami kecelakaan, sedangkan isterinya Saksi Kin Simahara baru Saksi kenal pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 22 Februari 2019, sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa berada didapur sedang merebus air kemudian anak Terdakwa yakni Terdakwa Fitri menjumpai Terdakwa didapur lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Kin Simahara alias Kendi datang bersama istrinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Fitri menuju ke ruang tamu, sedangkan Terdakwa bersiap-siap membuat teh untuk tamu lalu Terdakwa menuju ke ruang tamu untuk menyajikan teh untuk tamu kemudian Terdakwa duduk diruang tamu bersama mereka;
- Bahwa setelah duduk lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Kin Simahara, "kau apain mobil makcik" lalu dijawab oleh Saksi Kin Simahara "ku apain makcik" lalu Terdakwa bertanya lagi "kenapa kau sumpat ban mobil saya pake paku" lalu Saksi Kin Simahara "mana ada aku sumbat"; kemudian Terdakwa menampar wajah Saksi Kin Simahara lalu Saksi Kin Simahara bangun dari tempat duduk kemudian orang leasing sepeda motor menahan Saksi Kin Simahara untuk tidak membalas;
- Bahwa selanjutnya Isteri Saksi Kin Simahara yakni Saksi Tiara Nengsih bangun dari tempat duduk lalu berkata kepada Terdakwa, "kenapa suami saya ditampar" lalu Terdakwa tidak menjawab kemudian Terdakwa menampar wajah Saksi Tiara Nengsih lalu sesudah itu Terdakwa menghindar menuju ke pintu depan rumah Terdakwa kemudian Saksi Tiara Nengsih bangun dari tempat duduknya lalu mengejar Terdakwa selanjutnya Saksi Tiara Nengsih memukul punggung sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa Fitri berkata," mau ko apain mamak saya " sambil memegang jilbab mengenai rambut Saksi Tiara Nengsih lalu datang Sdra. Rozi Anwar Ramadana untutk meleraikan pertikaian antara Terdakwa dengan Saksi Tiara Nengsih sesudah itu Terdakwa pergi kedapur untuk mengamankan diri, sedangkan Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Nengsih, masih duduk diruang tamu kemudian Sdra. Paizi pulang lalu mengobrol dengan Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Nengsih namun Terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan antara mereka;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Nengsih, dengan posisi saling berhadapan;
- Bahwa Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Nengsih terkena pukulan Terdakwa pada bagian wajah dan pipi;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa Fitri menarik jilbab Saksi Tiara Nengsih dengan menggunakan tangan kiri untuk memisahkan lalu datang suami Terdakwa Fitri untuk memisahkan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Kin Simahara mengenai kredit sepeda motor namun Terdakwa tidak mengetahui karena urusannya dengan suami Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Nengsih di tempat Reje Kampung tetapi tidak ada kesepakatan karena keluarga Saksi Tiara Nengsih awalnya meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu turun menjadi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun Terdakwa hanya ada uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga pihak Saksi Tiara Nengsih tidak mau menerima uang dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa II. Rozi Sapitri Binti Paizi :**
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa ada membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Nengsih;
 - Bahwa peristiwa pemukulan terhadap Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Nengsih tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 22 Februari 2019, sekitar pukul 10.30 Wib, bertempat di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa di Kp. Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Nengsih tersebut adalah Terdakwa Rusmiati sedangkan Terdakwa hanya memegang jilbab Saksi Tiara Nengsih dan mengenai rambut Tiara Nengsih dari arah belakang untuk meleraikan kejadian antara Saksi Tiara Nengsih dengan Ibu kandung Terdakwa yaitu Terdakwa Rusmiati dikarenakan Saksi Tiara Nengsih mengejar Terdakwa Rusmiati dan akan memukul Terdakwa Rusmiati lalu Terdakwa menghentikan dengan cara Terdakwa memegang jilbab Saksi Tiara Nengsih;
 - Bahwa Terdakwa Rusmiati melakukan pemukulan terhadap Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Nengsih dengan cara menampar wajah Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Nengsih dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terbuka;
 - Bahwa Terdakwa Rusmiati tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Nengsih;
 - Bahwa Terdakwa Rusmiati melakukan pemukulan terhadap Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Nengsih sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menampar Saksi Tiara Nengsih, namun Terdakwa ada menarik jilbab Saksi Tiara Nengsih dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, sedangkan tangan kanan Terdakwa menggendong anak Terdakwa;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan Saksi Kin Simahara bersama dengan Saksi Tiara Nengsih datang kerumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 22 Februari 2019, sekitar pukul 10.00 Wib, pada saat tersebut Terdakwa sedang berada dirumah orang tua Terdakwa bersama suami Terdakwa di Kp. Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah untuk bertamu kemudian datang orang leasing sepeda motor dan Saksi Kin Simahara bersama dengan Isterinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh masuk untuk duduk diruang tamu setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa Rusmiati selaku Ibu kandung Terdakwa yang sedang berada didapur;
- Bahwa kemudian Terdakwa Rusmiati membuat minuman lalu membawa minuman untuk tamu tersebut lalu Terdakwa Rusmiati bercerita dengan Saksi Kin Simahara tiba-tiba Terdakwa Rusmiati menampar wajah Saksi Kin Simahara sebanyak satu kali selanjutnya Saksi Kin Simahara bangun dari tempat duduk kemudian orang leasing bersama dengan suami Terdakwa memegang Saksi Kin Simahara;
- Bahwa selanjutnya Isteri Saksi Kin Simahara bangun dari tempat duduk berkata pada Terdakwa Rusmiati, " kenapa kamu pukul suami saya " namun Terdakwa Rusmiati tidak menjawab lalu hendak pergi menuju ke pintu depan kemudian Saksi Tiara Nengsih marah-marah kepada Terdakwa Rusmiati kemudian Terdakwa Rusmiati menampar Saksi Tiara Nengsih dibagian pipi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Tiara Nengsih dan Terdakwa Rusmiati sama-sama menjambak rambut lalu Terdakwa berdiri dari tempat duduk lalu memegang jilbab Saksi Tiara Nengsih untuk menghentikan keributan di dalam rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa Rusmiati kedapur sedangkan Saksi Tiara Nengsih masih berada diruang tamu setelah itu datang orang tua Terdakwa yaitu Sdra. Paizi lalu berbicara dengan orang leasing dan Saksi Kin Simahara sedangkan Terdakwa langsung kedapur dan tidak tahu lagi kejadian selanjutnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Saksi Kin Simahara dan Saksi Tiara Nengsih di tempat Reje Kampung tetapi tidak ada kesepakatan karena keluarga Saksi Tiara Nengsih awalnya meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu turun menjadi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun Terdakwa hanya ada uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga pihak Saksi Tiara Nengsih tidak mau menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi; Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/KPM/007/2019 atas nama Korban Tiara Nengsih Binti Jumadi, tanggal 25 Februari 2019, yang ditandatangani oleh dr. Lenny Junita, Dokter RSUD Munyang Kute, Redelong, dengan hasil pemeriksaan pada bagian Kepala :
 - terdapat luka memar berwarna merah di wajah kiri korban dengan ukuran kurang lebih lima kali lima centimeter;
 - terdapat pembengkakan di wajah kiri korban;Dengan kesimpulan : di temukan luka memar berwarna merah dan pembengkakan di wajah kiri korban yang di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 22 Februari 2019, sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi Tiara Nengsih bersama suaminya yakni Saksi Kin Simahara beserta anaknya berangkat dari rumah yang berada di Kp. Tawar Sedenge menuju ke rumah Sdra. Paizi di Kp. Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi Tiara Nengsih bersama Saksi Kin Simahara beserta anaknya pergi ke rumah Sdr. Paizi sehubungan dengan masalah kredit sepeda motor, yang mana pihak leasing yakni Saksi Joni menelpon Saksi Kin Simahara menanyakan masalah pembayaran angsuran kredit sepeda motor lalu Saksi Kin Simahara mengatakan kepada Saksi Joni untuk datang ke rumah Sdr. Paizi biar diselesaikan masalah kredit sepeda motor tersebut sehingga Saksi Tiara Nengsih bersama Saksi Kin Simahara beserta anaknya datang ke rumah Sdr. Paizi;
- Bahwa sebelumnya Saksi Kin Simahara bekerja sebagai Sopir yang membawa Bus kepunyaan Sdr. Paizi yang merupakan Suami Terdakwa Rusmiati namun Bus tersebut mengalami kecelakaan sehingga karena Saksi Kin Simahara yang membawa Bus tersebut lalu Sdr. Paizi meminta kepada Saksi Kin Simahara untuk memperbaiki Bus namun Saksi Kin Simahara tidak mempunyai uang kemudian Saksi Kin Simahara mengambil pinjaman uang melalui leasing dengan jaminan boroh BPKB sepeda motor milik orang tua Saksi Kin Simahara namun nama Peminjamnya atas nama Sdr. Paizi;
- Bahwa setelah sampai dirumah Sdra. Paizi, sudah ada Saksi Joni yang sedang menunggu di depan rumah Sdra. Paizi kemudian Terdakwa Rozi Sapitri menyuruh Saksi Tiara Nengsih, Saksi Kin Simahara beserta anaknya dan Saksi Joni masuk ke dalam rumah setelah itu duduk diatas ambal atau karpet bersama-sama dengan



suami Terdakwa Rozi Sapitri yakni Saksi Ahya Ashara diruang tamu rumah milik Sdra. Paizi;

- Bahwa kemudian Saksi Kin Simahara menanyakan keberadaan Sdra. Paizi kepada Terdakwa Rozi Sapitri yang mengatakan bahwa Sdr. Paizi sedang di kebun;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Rozi Sapitri menanyakan keperluan dari Saksi Kin Simahara yang mengatakan ada masalah leasing sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa Rozi Sapitri pergi ke dapur menemui Terdakwa Rusmiati memberitahukan ada Saksi Kin Simahara bersama keluarganya dan Saksi Joni datang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Rusmiati datang ke ruang tamu membawa minuman untuk dihidangkan lalu Terdakwa Rusmiati menanyakan kepada Saksi Kin Simahara kenapa Saksi Kin Simahara menaruh paku di ban mobil Terdakwa Rusmiati kemudian Saksi Kin Simahara mengatakan tidak ada menaruh paku di ban mobil Terdakwa Rusmiati;
- Bahwa setelah menaruh teh kemudian Terdakwa Rusmiati menampar Saksi Kin Simahara pada bagian pipi kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa Rusmiati lalu melihat suaminya ditampar kemudian Saksi Tiara Nengsih bangun dari tempat duduk lalu mengatakan, jangan seperti itu caranya bik kami datang kemari untuk mencari solusi bukan untuk mencari ribut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Rusmiati menampar Saksi Tiara Nengsih mengenai pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali selanjutnya Terdakwa Rozi Sapitri menarik jilbab Saksi Tiara Nengsih dari arah belakang sehingga rambut Saksi Tiara Nengsih juga ikut ketarik;
- Bahwa selanjutnya Saksi Joni dan Saksi Ahya Ashara meleraikan keributan tersebut dengan cara Saksi Joni memegang tangan Saksi Tiara Nengsih sedangkan Saksi Ahya Ashara memegang tangan Saksi Kin Simahara supaya tidak ada terjadi keributan lebih lanjut;
- Bahwa setelah keributan tersebut lalu Sdra. Paizi pulang dari kebun kemudian Saksi Tiara Nengsih, Saksi Kin Simahara, dan Saksi Joni kembali duduk lalu Saksi Kin Simahara dan Saksi Joni bercerita dengan Sdr. Paizi di ruang tamu, sedangkan Terdakwa Rusmiati dan Terdakwa Rozi Sapitri pergi ke dapur;
- Bahwa setelah selesai bercerita kemudian Saksi Tiara Nengsih, Saksi Kin Simahara dan Saksi Joni pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rusmiati yang telah menampar Saksi Tiara Nengsih mengenai bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali dan perbuatan Terdakwa Rozi Sapitri menarik jilbab Saksi Tiara Nengsih dari arah belakang sehingga rambut Saksi Tiara Nengsih juga ikut ketarik mengakibatkan Saksi Tiara Nengsih mengalami sakit dan luka memar berwarna merah di wajah sebelah kiri, ukuran kurang lebih lima kali lima centimeter



dan pembengkakan diwajah sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445/VER/KPM/007/2019 atas nama Korban Tiara Nengsih Binti Jumadi, tanggal 25 Februari 2019, yang ditandatangani oleh dr. Lenny Junita, Dokter RSUD Munyang Kute, Redelong;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Terdakwa dipersidangan yang masing-masing mengaku bernama **Terdakwa I. Rusmiati Binti Sumardi** dan **Terdakwa II. Rozi Sapitri Binti Paizi**, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan terang-terangan" berarti tidak secara sembunyi, sehingga meskipun perbuatan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur secara terang-terangan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata awalnya pada hari Jum'at, tanggal 22 Februari 2019, sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi Tiara Nengsih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama suaminya yakni Saksi Kin Simahara beserta anaknya berangkat dari rumah yang berada di Kp. Tawar Sedenge menuju ke rumah Sdra. Paizi di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai sepeda motor, sehubungan dengan masalah kredit sepeda motor, yang mana pihak leasing yakni Saksi Joni menelpon Saksi Kin Simahara menanyakan masalah pembayaran angsuran kredit sepeda motor lalu Saksi Kin Simahara mengatakan kepada Saksi Joni untuk datang ke rumah Sdr. Paizi biar diselesaikan masalah kredit sepeda motor tersebut sehingga Saksi Tiara Nengsih bersama Saksi Kin Simahara beserta anaknya datang ke rumah Sdr. Paizi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Kin Simahara bekerja sebagai Sopir yang membawa Bus kepunyaan Sdr. Paizi yang merupakan Suami Terdakwa Rusmiati namun Bus tersebut mengalami kecelakaan sehingga karena Saksi Kin Simahara yang membawa Bus tersebut lalu Sdr. Paizi meminta kepada Saksi Kin Simahara untuk memperbaiki Bus namun Saksi Kin Simahara tidak mempunyai uang kemudian Saksi Kin Simahara mengambil pinjaman uang melalui leasing dengan jaminan boroh BPKB sepeda motor milik orang tua Saksi Kin Simahara namun nama Peminjamnya atas nama Sdr. Paizi;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Sdra. Paizi, sudah ada Saksi Joni yang sedang menunggu di depan rumah Sdra. Paizi kemudian Terdakwa Rozi Sapitri menyuruh Saksi Tiara Nengsih, Saksi Kin Simahara beserta anaknya dan Saksi Joni masuk ke dalam rumah setelah itu duduk diatas ambal atau karpet bersama-sama dengan suami Terdakwa Rozi Sapitri yakni Saksi Ahya Ashara di ruang tamu rumah milik Sdra. Paizi kemudian Saksi Kin Simahara menanyakan keberadaan Sdra. Paizi kepada Terdakwa Rozi Sapitri yang mengatakan bahwa Sdr. Paizi sedang di kebun, selanjutnya Terdakwa Rozi Sapitri menanyakan keperluan dari Saksi Kin Simahara yang mengatakan ada masalah leasing sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Rozi Sapitri pergi ke dapur menemui Terdakwa Rusmiati memberitahukan ada Saksi Kin Simahara bersama keluarganya dan Saksi Joni datang ke rumah selanjutnya Terdakwa Rusmiati datang ke ruang tamu membawa minuman untuk dihidangkan lalu Terdakwa Rusmiati menanyakan kepada Saksi Kin Simahara kenapa Saksi Kin Simahara menaruh paku di ban mobil Terdakwa Rusmiati kemudian Saksi Kin Simahara mengatakan tidak ada menaruh paku di ban mobil Terdakwa Rusmiati;

Menimbang, bahwa setelah menaruh teh kemudian Terdakwa Rusmiati menampar Saksi Kin Simahara pada bagian pipi kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa Rusmiati lalu melihat suaminya ditampar kemudian Saksi Tiara Nengsih bangun dari tempat duduk lalu mengatakan, jangan seperti itu caranya bik kami datang kemari untuk mencari solusi bukan untuk mencari ribut kemudian



Terdakwa Rusmiati menampar Saksi Tiara Nengsih mengenai pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali selanjutnya Terdakwa Rozi Sapitri menarik jilbab Saksi Tiara Nengsih dari arah belakang sehingga rambut Saksi Tiara Nengsih juga ikut ketarik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Joni dan Saksi Ahya Ashara meleraikan keributan tersebut dengan cara Saksi Joni memegang tangan Saksi Tiara Nengsih sedangkan Saksi Ahya Ashara memegang tangan Saksi Kin Simahara supaya tidak ada terjadi keributan lebih lanjut kemudian setelah keributan tersebut lalu Sdr. Paizi pulang dari kebun kemudian Saksi Tiara Nengsih, Saksi Kin Simahara, dan Saksi Joni kembali duduk lalu Saksi Kin Simahara dan Saksi Joni bercerita dengan Sdr. Paizi di ruang tamu, sedangkan Terdakwa Rusmiati dan Terdakwa Rozi Sapitri pergi ke dapur lalu setelah selesai bercerita kemudian Saksi Tiara Nengsih, Saksi Kin Simahara dan Saksi Joni pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rusmiati yang telah menampar Saksi Tiara Nengsih mengenai bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali dan perbuatan Terdakwa Rozi Sapitri menarik jilbab Saksi Tiara Nengsih dari arah belakang sehingga rambut Saksi Tiara Nengsih juga ikut ketarik mengakibatkan Saksi Tiara Nengsih mengalami sakit dan luka memar berwarna merah di wajah sebelah kiri, ukuran kurang lebih lima kali lima sentimeter dan pembengkakan diwajah sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445/VER/KPM/007/2019 atas nama Korban Tiara Nengsih Binti Jumadi, tanggal 25 Februari 2019, yang ditandatangani oleh dr. Lenny Junita, Dokter RSUD Munyang Kute, Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata Terdakwa Rusmiati telah menampar wajah Saksi Tiara Nengsih mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Rozi Sapitri telah menarik jilbab hingga rambut Saksi Tiara Nengsih juga ketarik, yang mana perbuatan Terdakwa Rusmiati dan Terdakwa Rozi Sapitri dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan tenaga bersama yang ditujukan kepada Saksi Tiara Nengsih dalam waktu yang bersamaan dan perbuatan Terdakwa Rusmiati dan Terdakwa Rozi Sapitri tersebut dilakukan secara terang-terangan karena bertempat di ruang tamu rumah Sdr. Paizi yang terletak di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah yang dapat dilihat oleh orang lain, yang mana perbuatan Terdakwa Rusmiati dan Terdakwa Rozi Sapitri juga dilihat oleh Saksi Joni dan Saksi Ahya Ashara yang saat itu juga sedang berada di ruang tamu rumah Sdr. Paizi, sehingga Terdakwa Rusmiati dan Terdakwa Rozi Sapitri telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama



menggunakan kekerasan terhadap Saksi Tiara Nengsih, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Tiara Nengsih (Korban);
- Para Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan/ perawatan Saksi Tiara Nengsih (Korban);

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai keluarga yang sangat diharapkan perhatian dan kasih sayangnya untuk keluarganya baik suami maupun anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Rusmiati Binti Sumardi dan Terdakwa II. Rozi Sapitri Binti Paizi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Melakukan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana Dakwaan Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwaningsih, S.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Hasrul, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua

Purwaningsih, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Burhanuddin